



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggara negara memiliki peranan yang sangat menentukan dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diantaranya dilakukan melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, melayani dan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - b. bahwa dalam upaya pencapaian tiga sasaran hasil utama pelaksanaan program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik, diantaranya diperlukan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bagian dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pangandaran.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran melalui penyertaan modal dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya diserahkan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
9. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah atau unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
10. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah atau unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
11. Tim Pembangunan Zona Integritas adalah tim yang bertugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM.

12. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah tim yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas di Perangkat Daerahnya atau unit kerjanya.
13. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah atau Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM.
14. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan bagi seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
- b. mendorong upaya pencegahan praktik korupsi secara lebih efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan pembangunan ZI adalah:

- a. meningkatkan komitmen bersama dalam pencegahan korupsi;
- b. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan pencegahan korupsi;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZI Menuju WBK/WBBM;
- d. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
- e. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan
- f. meningkatkan pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tahapan pembangunan Zona Integritas;
- b. syarat dan mekanisme penetapan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK/WBBM;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan.

BAB II

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Bagian Kesatu

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 5

- (1) Pencanangan Pembangunan ZI wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah dan BUMD.

- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Karya Pembangunan Daerah (BKPD) dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran.

Pasal 6

- (1) Pencanaan Pembangunan ZI dilakukan setelah pimpinan Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (2) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau BUMD belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dilanjutkan/dilengkapi setelah penancangan Pembangunan ZI.

Pasal 7

- (1) Pencanaan Pembangunan ZI pada Perangkat Daerah dan/atau BUMD dilaksanakan secara resmi oleh Bupati.
- (2) Naskah deklarasi/pernyataan Pencanaan Pembangunan ZI bagi Kepala Perangkat Daerah dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pencanaan Pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan ZI oleh Kepala Perangkat Daerah dan BUMD disaksikan oleh Bupati dan dapat disaksikan oleh unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha.
- (6) Bentuk Piagam Pencanaan Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pasal 8

- (1) Pembangunan ZI pada Perangkat Daerah dan/atau BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dilaksanakan oleh Tim Pembangunan ZI Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembangunan ZI Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala BUMD membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat Dokumen Rencana Pembangunan ZI dengan memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Menuju WBK/WBBM.
- (3) Dokumen Rencana Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. komponen hasil sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (4) Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tata laksana;
 - c. penataan manajemen sumber daya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (5) Komponen Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan
 - b. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- (6) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI pada BUMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala BUMD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BUMD sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Target prioritas dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahun dan memuat target capaian bulanan.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Tim Kerja Pembangunan ZI Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) membuat laporan atas capaian target dari Rencana Aksi setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pembangunan ZI Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tim Penilai Internal

Pasal 12

- (1) Inspektorat membentuk TPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan rincian tugas TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH
BERPREDIKAT MENUJU WBK/WBBM

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Zona Integritas Menuju WBK

Pasal 13

- (1) Tim Pembangunan ZI melakukan proses identifikasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang berpotensi berpredikat Menuju WBK dengan memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a. setingkat eselon II sampai dengan eselon III;
 - b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis dalam melakukan pelayanan publik;
 - c. dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.
- (2) Perangkat Daerah atau BUMD terpilih dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berpotensi sebagai ZI Berpredikat Menuju WBK, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan penilaian mandiri (*self assesment*).
- (3) TPI melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) terhadap Perangkat Daerah atau BUMD terpilih yang berpotensi sebagai ZI Berpredikat Menuju WBK untuk diusulkan agar memperoleh predikat WBK.

Pasal 14

- (1) TPI memberikan rekomendasi kepada Tim Pembangunan ZI Kabupaten atas penilaian terhadap Perangkat Daerah atau BUMD untuk diusulkan mendapat predikat WBK.
- (2) Usulan untuk mendapat predikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila telah memenuhi hasil penilaian sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai total (komponen pengungkit dan komponen hasil) dengan skor minimal 75;
 - b. nilai Komponen Hasil Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN minimal 18,5 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) minimal 5.
 - c. memiliki nilai komponen hasil Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat dengan skor minimal 16.

Pasal 15

- (1) Tim Pembangunan ZI Kabupaten mengusulkan Perangkat Daerah atau BUMD berpredikat Menuju WBK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apabila telah memenuhi syarat nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk dilakukan reuiu.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri hasil penilaian internal disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati menetapkan predikat WBK kepada unit kerja yang menurut hasil reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan memenuhi syarat WBK.
- (4) Dalam hal hasil reuiu belum memenuhi nilai minimal WBK, maka dilakukan pembinaan atas rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 16

- (1) Penetapan predikat WBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila setelah penetapan terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi maka predikat WBK dapat dicabut.
- (3) Pencabutan predikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat.
- (4) Pencabutan predikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Zona Integritas Menuju WBBM

Pasal 17

- (1) Tim Pembangunan ZI melakukan proses Identifikasi terhadap Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang berpotensi berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.
- (3) Perangkat Daerah dan/atau BUMD berpredikat WBK berpotensi Menuju WBBM, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan evaluasi dan penilaian kelengkapan persyaratan.
- (4) TPI melakukan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan/atau BUMD berpredikat WBK dan berpotensi Menuju WBBM.

Pasal 18

- (1) TPI memberikan rekomendasi kepada Tim Pembangunan ZI Kabupaten terhadap Perangkat Daerah dan/atau BUMD berpredikat WBK yang dinilai untuk diusulkan Menuju WBBM.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau BUMD berpredikat WBK yang diusulkan untuk mendapat predikat Menuju WBBM adalah yang memenuhi nilai sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai total (komponen pengungkit dan komponen hasil) minimal 85;

- b. memiliki nilai Komponen Hasil Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN dengan skor minimal 18,5 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5; dan
- c. memiliki nilai Komponen Hasil Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat dengan skor minimal 18.

Pasal 19

- (1) Tim Pembangunan ZI Kabupaten mengusulkan Perangkat Daerah dan/atau BUMD berpredikat WBK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Penilaian terhadap Perangkat Daerah dan/atau BUMD berpredikat WBK yang diusulkan untuk mendapat predikat WBBM dilakukan oleh TPN.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi TPN memenuhi syarat WBBM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menetapkan Perangkat Daerah dan/atau BUMD tersebut berpredikat WBBM.
- (4) Apabila hasil evaluasi TPN tidak memenuhi nilai minimal WBBM, berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah dan/atau BUMD.

Pasal 20

- (1) Penetapan Perangkat Daerah dan/atau BUMD berpredikat WBBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Apabila setelah penetapan terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator birokrasi Bersih dan Melayani, maka predikat WBBM dapat dicabut.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Tim Pembangunan ZI Kabupaten melakukan pembinaan secara intensif terhadap Perangkat Daerah dan/atau BUMD ZI dengan cara memberikan asistensi dan layanan konsultasi.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau BUMD berpredikat WBK dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBK serta memperoleh predikat Menuju WBBM.
- (3) Perangkat Daerah dan/atau BUMD ZI yang telah memperoleh predikat WBBM dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBBM.
- (4) Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat atas pelaksanaan Pembangunan ZI dan Kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah dan/atau BUMD.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK/WBBM dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penelaahan laporan dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan.
- (3) Laporan oleh Bupati disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai:
 - a. telah dilaksanakannya pencaanangan pembangunan ZI baik pada Pemerintah Daerah maupun pada Perangkat Daerah dan/atau BUMD;
 - b. telah ditetapkan Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang berpredikat WBK; dan
 - c. hal lain terkait proses pembangunan ZI.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 22 Mei 2020
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR : 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 45 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 MEI 2020

a. **Format Naskah deklarasi/ pernyataan Pencanangan Pembangunan ZI bagi Kepala Perangkat Daerah dan/atau BUMD**



..... (nama Perangkat Daerah atau BUMD)

DEKLARASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PADA HARI INI TANGGAL BULAN TAHUN

SAYA, ...(nama lengkap)... SELAKU KEPALA
(nama Perangkat Daerah atau BUMD)....

BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN
(nama Perangkat Daerah atau BUMD)...

BERKOMITMEN

BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME,

.....(nama Perangkat Daerah atau BUMD).....

SIAP MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

(NAMA TEMPAT), TANGGAL-BULAN-TAHUN

KEPALA

.....(nama Perangkat Daerah atau BUMD).....

(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

c. **Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan Nomor Telepon
Faksimile
Website: email :

NAMA TEMPAT - KODE POS

KEPUTUSAN (nama Perangkat Daerah)

NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

(Kepala Perangkat Daerah).....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor.....Tahun 2020 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (Perangkat Daerah atau Kepala BUMD) tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5363);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. (dan seterusnya yang relevan).....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada ...(nama Perangkat Daerah atau BUMD)... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala (nama Perangkat Daerah atau BUMD)...ini .
- KEDUA : Maksud dan tujuan ditetapkannya Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Sebagai acuan bagi Dinas/Kecamatan/BUMD... (sebutkan) dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas;dan
 2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas MenujuWBK/WBBM di Lingkungan.....(nama Perangkat Daerah atau BUMD).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA.....

NAMA LENGKAP TANPA
GELAR

d. **Format Dokumen Rencana Aksi**

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

.....(NAMA PERANGKAT DAERAH ATAU BUMD).....

TAHUN (diisi tahun berkenaan)

| KOMPONEN | TUJUAN | INDIKATOR | RENCANA AKSI | TARGET CAPAIAN | | | |
|----------------------|--------|-----------|--------------|----------------|-----|------|-----|
| | | | | B01 | B02 | | B12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. PENGUNGKIT | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| B. HASIL | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Keterangan:

1. Kolom (1) Diisi dengan Komponen Pengungkit;
2. Kolom (2) Diisi dengan Tujuan dari Komponen Pengungkit;
3. Kolom (3) Diisi dengan indikator sebagaimana disebutkan dalam kolom(1);
4. Kolom(4) Diisi dengan uraian rincian rencana pelaksanaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kolom (3);dan
5. Kolom (5) sampai dengan Kolom (8) Diisi dengan target penyelesaian dari kolom(4).

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001